



PUTUSAN

Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara :

RAMLI HAITAMI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Lingk Samudra, RT.007/TW.002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizal Riski Kailul, S.H., M.H. dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office Rizal Riski Kailul, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Fully RT Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: Chailoeladebong@gmail.com;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 08/SKK/RRK&P/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024;

Penggugat.

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA, Tempat kedudukan di Jalan Kapitan Pattimura Nomor 9 Ternate Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudi Rumantoro, S.H., S.I.K., M.Si., Jabatan Kabidkum Polda Maluku Utara, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Maluku Utara, di Jalan

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitan Pattimura No. 9 Ternate Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik : bidkumpoldamalut@gmail.com;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024;

Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/PEN-DIS/2024/PTUN.ABN., tanggal 3 September 2024 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/PEN-MH/2024/PTUN.ABN., tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/PEN-PPJS/2024/PTUN.ABN., tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/PEN-PP/2024/PTUN.ABN., tanggal 3 September 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/PEN-HS/2024/PTUN.ABN., tanggal 17 September 2024 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN, Tanggal 28 Oktober 2024, Tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 2 September 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 3 September 2024 di bawah Register Nomor :

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



26/G/2024/PTUN.ABN, dan telah di perbaiki pada tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 atas nama AIPDA Ramli Haitami;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Mencermati ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*; dan mencermati pula Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*.

2. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

2.1. Penetapan tertulis

Bahwa Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Penetapan tertulis, oleh sebab dibuat secara tertulis dalam suatu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/237/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTDH) dari Dinas Polri, Tanggal 17 Juli 2024, atas nama AIPDA Ramli Haitami tanggal;

2.2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya;

Berdasarkan rumusan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegak hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Yakni

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat;

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan;

2.3. Tindakan Hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan Peraturan

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan dan akan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/237/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Tanggal 17 Juli 2024, atas nama AIPDA Ramli Haitami merupakan suatu tindakan hukum pemerintah dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya objek Gugatan dalam perkara a quo ialah membuat status Penggugat sebagai anggota Polri menjadi hilang berikut gaji dan tunjangan sebagai anggota Polri tidak dibayarkan kepada Penggugat;

2.4. Bersifat Konkret;

Bahwa objek Gugatan bersifat konkret karena objek gugatan merupakan sesuatu yang berwujud, tertentu atau ditentukan. Objek Gugatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan berisi suatu hal tertentu berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Kep/237/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, tanggal 17 Juli 2024 atas nama AIPDA Ramli Haitami;

2.5. Bersifat Individual;

Bahwa Objek Gugatan memiliki sifat individual sebab objek tidak ditunjukan secara umum melainkan secara spesifik kepada suatu hal yang dituju;

2.6. Bersifat Final;

Bahwa objek gugatan memiliki sifat final karena telah definitive sehingga untuk melaksanakan sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum;

3. Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 menyebutkan: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;

Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi diatas, maka objek gugatan telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa menurut Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 menyebutkan:

“Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3 huruf c menjadi sebagai berikut:

Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan bagi Kepentingan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada Putusan Pidana atau Kode Etik;**
Untuk perkara-perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya administrasi lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
5. Bahwa berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pejabat Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Ketentuan tersebut telah mengatur berkaitan dengan upaya yang dapat ditempuh setelah diterbitkannya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Pasal 69 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:
"Pemohon Banding yang dijatuhkan sanksi administratif berhak mengajukan Banding atas putusan sidang kepada Pejabat Pembentuk KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP;
6. Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat diputuskan pada tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar:

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
 - Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian”;
 - Pasal 8 huruf (c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian wajib menaati dan menghormati Norma Hukum, norma Agama, Norma Kesusilaan dan/atau nilai-nilai kearifan local”;
 - Pasal 13 huruf (f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang (f) melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan”;
- b. Menjatuhkan Sanksi berupa:
- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian;
 - Hak Asabri;

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



7. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri ke Komisi Banding pada tanggal 8 Mei 2024;
8. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari dinas Polri, berkaitan dengan hal tersebut dan dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya pada Huruf E Rumusan Hukum kamat Tata Usaha Negara angka 3, maka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 69 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Penggugat telah menempuh banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri ke Komisi Banding pada tanggal 8 Mei 2024; Bahwa sekaitan dengan argumentasi huku diatas, maka secara hukum Pengadilan Tata usaha Negara Ambon berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

III. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaa Negara menyebutkan:
"orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



2. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek sengketa, Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara yang melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan Jabatan sebagai PS. Kanit Pamapta Polsek Ternate Selatan.
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri yang menjadi Objek Gugatan mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat dengan objek sengketa *a quo*;
4. Bahwa Penggugat menempuh banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri ke Komisi Banding pada tanggal 8 Mei 2024;
5. Bahwa Penggugat mengetahui dan mendapat salinan objek gugatan dalam perkara *a quo* pada tanggal 26 Juli 2024;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal diterimanya salinan objek Gugatan dihubungkan dengan 90 hari tenggang waktu pengajuan Gugatan maka secara hukum Gugata Penggugat masih dalam masa tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa : "Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif";

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



3. Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut baru diketahui/diperoleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2024, bertempat di kediaman Penggugat melalui Abdul Abdullah Satuan Sumda Pires Ternate dan Provos Polres Ternate Brigpol Dedi untuk menyerahkan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara nomor : Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 atas nama AIPDA RAMLI HAITAMI;
4. Bahwa terhadap keberatan Nomor : 12/P/ADV/MM-P/VIII/2024 Perihal Permohonan Pertimbangan Kembali Putusan PTDH Polres Ternate Nomor PUT/02/V/2024/KKEP Tanggal 04 Mei 2024 dan Putusan Banding Nomor : PUT Banding/05/VII/2024/Kom Banding kepada Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2024 tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat Nomor : B/1676/VIII/HUK.11.1/2024 Hal Balasan/tanggapan Surat tertanggal 19 Agustus 2024 dan Penggugat tidak menanggapi/balasan dari Tergugat hingga sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya Objek Sengketa *a quo* oleh Penggugat, dan tanggal surat keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, apabila dikaitkan dengan tanggal pengajuan Gugatan, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN (POSITA)

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa Penggugat mulai menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B / 284 / VI / 2003 / SPN Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun ajaran 2003 angkatan XXII yang diselenggarakan di SPN KAROMBASAN dari tanggal 03 Pebruari 2003 sampai dengan 26 Juni 2003 Berdasarkan Keputusan KALEMDIKLAT POLRI Nomor. Pol. : Skep / 14 / I / 2003;
3. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Karombasan Nomor POL: SKI.P / 06 / VI / 2003 tentang Pernyataan Lulus mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I TA. 2003 Angkatan XXII TA. 2003 di Sekolah Polisi Negara Karombasan dinyatakan LULUS Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Angkatan XXII TA. 2003 di Pusdik Tanggal 30 Desember 2003;
4. Bahwa Penggugat dinaikan Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SKep/344/VI/2003. Pangkat/NRP. BRIPDA / 82070909, Golongan dan ruang gaji, pada tanggal 06 Juni 2003 dan Penempatan pertama POLRES MALUKU UTARA;
5. Penggugat memiliki daftar nilai akhir intelek (TRANSKIP) Nomor Ijazah 033170284 dengan jumlah 3,045 (tiga, nol empat lima) tahun ajaran 2003 dan Rekapitulasi Nilai pada aspek yang dinilai Kepribadian, Intelek dan Kesjas dengan nilai terakhir 70, 92 (tujuh nol sembilan dua) tahun ajaran 2003 SPN Manado Karombasan;

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Resor Ternate Nomor : Kep / 04 / II/2022 dibebaskan dari Jabatan lama dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab jabatan baru sebagai PS. Kanit Sampta Polsek Pulau Moti Polres Ternate Tanggal 02 Februari 2022;
7. Bahwa Penggugat mendapat Kenaikan Gaji Berkala dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Nomor. Kep / 252 / VI / 2023, Tanggal 27 Juni 2023 Pangkat/NRP AIPDA/82070909 Kesatuan Polres Ternate berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015. Kepada Anggota Kepolisian tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. Saat kenaikan gaji yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat Diberhentikan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/237/VII/2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tertanggal 17 Juli 2024, dengan Pangkat AIPDA, Nrp: 82070909, Jabatan PS. KANIT SAMPTA POLSEK TERNATE SELATAN POLRES TERNATE Kesatuan Terakhir POLDA MALUT;
9. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT /02/V/2024/KKEP atas nama pelanggar AIPDA Ramli Haitami Nrp: 82070909 Jabatan PS. KANIT SAMPTA POLSEK TERNATE SELATAN POLRES TERNATE dengan putusan perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri tanggal 04 Mei 2024;
10. Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/05/VII/2024/Kom Banding atas nama pelanggar AIPDA Ramli Haitami Nrp 82070909 Jabatan PS. KANIT SAMPTA POLSEK TERNATE SELATAN POLRES TERNATE dengan putusan menolak permohonan banding; dan menguatkan putusan sidang Komisi Kode

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Polri Nomor : PUT/02/V/2024/KKEP, tanggal 04 Mei 2024 atas nama Ramli Haitami yaitu Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Tanggal 05 Juli 2024;

11. Bahwa pokok permasalahan Penggugat dengan seorang istri siri AIPDA Sudirjo yang bernama Masita Barady melakukan hubungan badan dengan Masita Barady terkait hal tersebut IPDA Sudirjo pernah melaporkan masalah ke PPA Polres Ternate namun laporan tersebut di tolak dikarenakan tidak ada peristiwa pidana persetubuhan (zina) yang dituduh oleh IPDA Sudirjo;
12. Bahwa Tergugat Memberhentikan Penggugat berdasarkan Surat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/V/2024/KKEP tanggal 04 Mei 2024 tentang Menjatuhkan hukuman perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri tidak prosedural dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa obyek sengketa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang tidak prosudural yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat telah menyalahgunakan Kewenangannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa "Keputusan" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ;

14.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri apabila: huruf a. melakukan tindak pidana; huruf b. melakukan pelanggaran; dan huruf c. meninggalkan tugas atau hal lain. Dan pasal 12 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

14.2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
 - ii. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - iii. Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan :
- (1). Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa :
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau, g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2). Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa :
melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggalkan dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - g. menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah
 - 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini



f. Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf a,b dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

1. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap :

a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i. (2) Sanksi

2. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di atas maka sebelum Tergugat menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap perbuatan Penggugat, maka Tergugat harus terlebih dahulu melakukan hasil visium terhadap Masita Barady yang dikeluarkan oleh Dokter terlebih dahulu yang dapat membuktikan benar-benar adanya perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh Penggugat terhadap Masita Barady dan adanya bukti-bukti fakta/pristiwa hubungan Penggugat dan Masita Barady adanya ikatan hubungan spesial (asmara) barulah Tergugat mengambil



suatu keputusan. Akan tetapi Tergugat mengambil keputusan PTDH terhadap Penggugat adalah berdasarkan pada keterangan dari pengakuan Ipda Sudirjo yang bukan korban sebagai bukti namun tidak melihat fakta persidangan sidang komisi kode etik dalam pengakuan Masita Bahary yang menyampaikan dalam persidangan tidak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Penggugat sehingga Tergugat mengambil keputusan PTDH terhadap Penggugat yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta dapat merugikan Penggugat dan masa depan keluarga serta anak Penggugat;

VI. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo, sudah terbukti salah dan keliru, di mana tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah :

- *Asas Kepastian Hukum*, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); dan
- *Asas Kecermatan*, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Asas Kepastian Hukum :

Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa a quo;

Asas Kecermatan :

Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan yang diterbitkan tersebut;

Bahwa akibat KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar dapat membatalkan KTUN Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa a quo dan Tergugat berkewajiban untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat seperti pada keadaan semula yaitu sebagai Anggota Kepolisian serta mendapat hak-hak gaji seperti semula;

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugata Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 atas nama AIPDA Ramli Haitami;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 atas nama AIPDA Ramli Haitami;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat seperti pada keadaan semula yaitu sebagai Anggota Kepolisian serta mendapat hak-hak gaji seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memuat dalil-dalil sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh PENGUGAT adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/237/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, Salinan Keputusan Kapolda Maluku Nomor : Kep/237/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama RAMLI HAITAMI pangkat AIPDA, Nrp 82070909, PS. Kanit Samapta Polsek Ternate Selatan, Polres Ternate.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertama-tama perlu TERGUGAT pertegas dalam Bantahan terhadap Pokok perkara ini, dimana TERGUGAT menolak seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya tanggal 2 September 2024 dan telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ,diperbaiki pada sidang tanggal 12 September 2024 dan pada sidang tanggal 17 September 2024 dan atau telah disampaikan dalam agenda pembacaan

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan sistim e-court pada tanggal 24 September 2024 ,
kecuali secara *tegas-tegas diakuinya dalam jawaban ini*;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT terbagi dalam 6 bagian antara lain :
 - I. Objek Gugatan;
 - II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - III. Mengenai legal standing/kedudukan hukum PENGGUGAT;
 - IV. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan;
 - V. Dasar dan Alasan Gugatan;
 - Objek Sengketa Melanggar Asas umum Pemerintahan yang baik;
 - VI. Petitum;
3. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka Romawi I terhadap obyek gugatan yang digugat dan pada angka Romawi II tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah PENGGUGAT uraikan dalam gugatan PENGGUGAT (Dalil Posita / Alasan Gugatan) dalam hal ini terhadap dalil PENGGUGAT pada angka romawi I dan II, perlu TERGUGAT jelaskan bahwa dalil tersebut adalah benar dan perlu tergugat tegaskan kembali bahwa PENGGUGAT telah jelaskan pada angka romawi II angka 6 dan 7 bahwa PENGGUGAT telah mengajukan upaya administrative berupa surat keberatan nomor : 12/P/ADV/MM-P/VIII/2024 dan atas keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut tergugat telah menanggapi melalui surat nomor : B/1676/VIII/HUK.11.1/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang diterima oleh Kuasa PENGGUGAT an. MIRJAN MARSAOLY,SH.,CMLC.
4. Bahwa pada angka Romawi III angka (1,2,3) Dalil Posita / Alasan Gugatan adalah benar oleh karena PENGGUGAT adalah mantan anggota Polri yang karena keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN berupa keputusan Kapolda Maluku nomor : Kep/237/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 mengakibatkan timbulnya kepentingan hukum PENGGUGAT dengan keputusan pejabat TUN (Objek sengketa a quo).

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada angka romawi IV Pengajuan Gugatan dalam tenggang Waktu, pada dalil posita /alasan gugatan (angka 1,2,3,4 dan 5) adalah benar oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT masih dalam tenggang waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MA nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
6. Bahwa pada angka Romawi V angka (1) Dalil Posita / Alasan Gugatan PENGUGAT mendalilkan bahwa mendasari ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, mengatur bahwa : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dan untuk menjelaskan bahwa tergugat telah menjalankan segala proses hingga terbitnya obyek sengketa sesuai dengan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka perlu kiranya tergugat menjelaskan secara singkat penanganan kasus/pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon hingga terbitnya obyek sengketa, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal dari Informasi IPDA SUDIRJO,S.IP kepada Kasi Propam Polres Ternate IPTU RUDI RENUAT, bahwa istrinya telah berselingkuh dengan seorang anggota Polri dan atas dasar tersebut dilakukanlah penyelidikan dan kemudian dibuat laporan Informasi dan disajikan kepada Pimpinan dan oleh Pimpinan dalam hal ini Kapolres Ternate memerintahkan untuk dilanjutkan ke tingkat Pemeriksaan sehingga dibuatkan Laporan Polisi nomor : LP-A-03/I/2024/ sipropam tanggal 27 januari 2024,tentang

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



diduga telah terjadi perbuatan susila yang dilakukan oleh RAMLI HAITAMI dengan seorang perempuan yang bernama MASITA BARADI.

a) Bahwa atas Laporan Polisi tersebut di atas, oleh Kapolres Ternate menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Sprin/03/I/2024/Sipropam tanggal 27 Januari 2024;

b) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat perintah pemeriksaan tersebut, oleh Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban (Pelapor) saksi-saksi serta PENGGUGAT dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan masing-masing, yaitu :

- 1) **Saksi an. MASITA BARADI** sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara) dan berita acara pemeriksaan tambahan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024.
- 2) **Saksi Sudirjo S.IP** sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara).
- 3) **Saksi Dian Asriyani, S.KOM**, sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara).
- 4) **Saksi Rizal Umafagur**, sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara).
- 5) **Saksi Wahab Simulu**, sebagaimana berita acara pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 (Terlampir dalam berkas perkara).
- 6) **Pemeriksaan Terduga Pelanggar Ramli Haitami** dipanggil melalui surat panggilan Nomor : SPG/02/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 dan dilakukan pemeriksaan



pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara) .

7) Pengumpulan barang bukti:

- Dari saudara SUDIRJO, S.IP pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 (Terlampir dalam berkas perkara).
 - Dari saudara RAMLI HAITAMI pada hari selasa tanggal 23 April 2024 (Terlampir dalam berkas perkara).
- c) Bahwa setelah berkas perkara PENGGUGAT rampung selanjutnya oleh Kapolres Ternate melalui surat nomor : B/96/III/KEP./2024 tanggal 25 Maret 2024 kepada Kabidkum Polda Maluku Utara, permohonan Pendapat dan saran Hukum;
- d) Bahwa selanjutnya oleh Kabidkum Polda Maluku Utara telah mengirimkan Pendapat dan Saran Hukum kepada Kapolres Ternate sebagaimana Surat Rahasia Nomor : R/13/IV/HUK.10./2024 tanggal 2 April 2024;
- e) Bahwa selanjutnya Kapolres Ternate mengeluarkan Keputusan nomor : Kep/14/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Ternate dan surat perintah Kapolres Ternate nomor : Sprin/839/IV/2024/Seksi Propam tanggal 22 April 2024 perihal surat perintah untuk melaksanakan sidang KEPP Polres Ternate guna menyidangkan PENGGUGAT (Ramli Haitami).
- f) Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku Utara telah melaksanakan Sidang guna melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, dengan agenda pembacaan persangkaan terhadap PENGGUGAT selaku terduga pelanggar dengan Nomor :Skn/02/V/2024/Sipropam tanggal 4 Mei 2024, pemeriksaan saksi-saksi,alat bukti, dan pemeriksaan Terduga Pelanggar serta pembacaan Tuntutan nomor : Tut/02/ V / 2024/Sipropam, dilanjutkan dengan penyampaian pembelaan

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



oleh Pendamping terduga pelanggaran kemudian sidang di skorsing guna pengambilan Keputusan.

- g) Bahwa setelah skorsing dicabut kemudian Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Ternate telah memutus perkara PENGUGAT sebagaimana Putusan Nomor : PUT /02/V/2024, tanggal 4 Mei 2024 dengan sanksi yang bersifat Etika yaitu perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi yang bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri an. PENGUGAT;
- h) Bahwa selanjutnya atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polda Maluku Utara tanggal 4 Mei 2024 tersebut oleh PENGUGAT telah mengajukan Banding pada tanggal 8 Mei 2024 dan memori banding PENGUGAT diserahkan kepada sekretariat Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Ternate dan oleh karena kewenangan Pelaksanaan sidang Banding berada pada kewenangan Polda Maluku Utara, sebagaimana Pasal 76 ayat (2) Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi KEPP, sehingga kemudian dikirimkan ke Bidang Propam Polda Maluku guna melaksanakan sidang Banding;
- i) Bahwa atas Memori Banding dari PENGUGAT tersebut oleh Kabid Propam Polda Maluku Utara telah mengirimkan usulan pembentukan Komisi Banding guna memeriksa perkara PENGUGAT kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor : R/18/VI/2024/Bidpropam tanggal 5 Juni 2024;
- j) Bahwa atas usulan Pembentukan Komisi tersebut oleh Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/157/VI/2024 tentang Pembentukan Komisi tingkat Banding tanggal 5 Juni 2024;
- k) Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 oleh Komisi Banding telah memutuskan perkara PENGUGAT sebagaimana Putusan Nomor : PUT BANDING/05/VII/2024/Kom Banding, dengan

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan adalah menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan KKEP Polres Ternate Nomor : PUT /02/V/2024, tanggal 4 Mei 2024;

- l) Bahwa Sekertariat Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Malut menyerahkan hasil pelaksanaan sidang Banding kepada Pejabat TUN (Kapolda Malut) untuk mempertimbangan apakah menyetujui Putusan Komisi Banding dan karena tidak terdapat tanggapan dianggap menyetujui Putusan Banding.
- m) Rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi PTDH an. PENGGUGAT pada tanggal 10 Juli 2024 yang dipimpin oleh Wakapolda Maluku Utara yang dihadiri oleh IRWASDA, KARO SDM, KABID PROPAM, KABIDKUM, dan Kapolres Ternate guna membahas kelengkapan administrasi pengusulan PTDH an. PENGGUGAT.
- n) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 oleh TERGUGAT telah diterbitkan objek sengketa atas nama PENGGUGAT dengan Nomor: Kep/237/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
- o) Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Tergugat telah menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT yang diterima langsung oleh PENGGUGAT dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penyerahan Salinan dan Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara a.n PENGGUGAT.

Bahwa tindakan Tergugat dalam memproses hukum terhadap diri PENGGUGAT sampai dengan diterbitkannya objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang mana diketahui bahwa perbuatan PENGGUGAT sangat tidak patut (asas kepatutan) dilakukan sebagai anggota Polri dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup yang dijaga dan masih berlaku didalam masyarakat maupun dalam internal Polri itu sendiri dan justru langkah yang diambil tergugat dapat menurunkan tingkat indisiplener bagi institusi Polri

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



secara internal dan secara eksternal memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Kepolisian sangat patuh dan menghormati terhadap norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat yang justru hal tersebut mengikat juga terhadap anggota Polri, sehingga langkah yang diambil oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo, dapat meningkatkan citra Polri dimata Masyarakat, sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik maka hal tersebut adalah tidak benar, selain dari itu Keputusan yang dilakukan oleh tergugat merugikan PENGGUGAT adalah sangat tidak benar oleh karena perbuatan PENGGUGAT telah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai anggota Polri yang terikat dengan norma-norma dalam Kode Etik Profesi Polri.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka Romawi V angka 11 **Dalil Posita / Alasan Gugatan** menjelaskan bahwa IPDA SUDIRJO telah melaporkan permasalahan tindak pidana perzinahan ke PPA Polres Ternate namun kemudian tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti, hal ini dapat dijelaskan bahwa PENGGUGAT di proses secara internal yaitu melakukan pelanggaran yang terdapat dalam norma-norma Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan Komisi KEPP sehingga tidak ada hubungannya dengan pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT, selain dari itu perzinahan adalah delik aduan yang merupakan hak dari orang yang merasa dirugikan dan perlu ditegaskan bahwa Proses kode etik Profesi Polri tidak menghapus perbuatan pidana,maupun perdata yang dilakukan oleh anggota Polri.
8. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka Romawi V angka 12,13 dan 14 **Dalil Posita / Alasan Gugatan** , mendalilkan bahwa Putusan Kode Etik Profesi Polri Polres Ternate nomor : PUT KKEP/02/V/2024/KKEP tanggal 4 Mei 2024 yang menjatuhkan sanksi moral kepada PENGGUGAT yaitu perilaku dinyatakan sebagai

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



perbuatan tercela dan direkomendasikan diberhentikan dari dinas Polri, tidak procedural oleh karena tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003, hal ini adalah hal sangat keliru, oleh karena sebagaimana diketahui bahwa perbuatan PENGUGAT adalah merupakan PELANGGARAN, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara RI, yang berbunyi sebagai berikut :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana
- b. melakukan pelanggaran
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Sehingga kemudian dilaksanakan sidang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Bunyi Pasal 1 ayat (5) Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi sebagai berikut : "Sidang KKEP adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Polri". Sehingga dalam Penerapan pasal terhadap PENGUGAT dikenakan Pasal 13 Ayat (1) PP nomor 1 tahun 2003 oleh karena telah melanggar sumpah janji sebagai anggota Polri.

9. Bahwa **Dalil Posita / Alasan Gugatan** pada angka Romawi V angka 14 sub 14.2 huruf e sampai dengan huruf f angka 2, tidak ditanggapi oleh tergugat oleh karena PENGUGAT memakai dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri oleh karena Perkap tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan Komisi KEPP tertanggal 15 Juni 2022.
10. Bahwa pada Gugatan PENGUGAT yang mendalilkan objek sengketa melanggar asas umum pemerintahan yang baik, pada



angka 1 garis datar kedua PENGGUGAT mendalilkan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan Obyek gugatan a quo, adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini perlu Tergugat pertegas, bahwa Tergugat dalam memproses hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di internal Polri maupun yang berlaku secara umum dan tindakan tergugat telah bersesuaian dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan yang ditanggapi dan jelaskan sebagai berikut :

1. asas kepastian hukum : bahwa tidak benar TERGUGAT melanggar asas kepastian hukum dalam melakukan proses hukum terhadap PENGGUGAT, karena TERGUGAT didalam memproses pelanggaran PENGGUGAT selalu berpedoman pada :

- a.) UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- b.) UU RI nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
- c. PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;
- c.) Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri.
- e.) Peraturan Kepolisian Negara RI nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri.

2. azas kecermatan : Bahwa proses hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah melewati rangkaian prosedur yang panjang berupa pemeriksaan pendahuluan, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Sidang Komisi Tingkat Banding, rapat koordinasi/musyawarah untuk kelengkapan



administrasi PTDH dengan demikian segala informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara *a quo* telah dicermati dan dipelajari secara komprehensif baik oleh Akreditor maupun Komisi Kode Etik Profesi Polri;

11. Bahwa rasanya perlu tergugat sampaikan secara singkat kejadian yang dilakukan oleh PENGGUGAT sampai dengan diproses secara hukum melalui sidang kode etik profesi Polri dan terdapat hal-hal yang memberatkan PENGGUGAT sampai dengan diterbitkannya objek sengketa, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wit di Polsek Ternate Selatan, Kota Ternate, saat itu datanglah seorang perempuan yang Bernama MASITA BARADI yang datang mencari suaminya oleh karena suaminya sudah tidak pulang kerumah dan oleh karena suaminya adalah anggota Polsek Selatan sehingga saudari Masita Baradi datang untuk bertemu Kapolsek agar dapat mempertemukannya dengan suaminya yang Bernama IPDA SUDIRJO.
- b. Bahwa saat berada di Polsek saudari MASITA BARADI bertemu dengan PENGGUGAT yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga, sehingga terjadi percakapan antara PENGGUGAT dengan saudari MASITA BARADI sampai dengan pemberian nomor hand phone dari Masita Baradi ke PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT menjanjikan kepada Masita Baradi bahwa akan mempertemukan dengan piket provos guna menyelesaikan masalah keluarganya.
- c. Bahwa sekira pada pukul 20.00 Wit PENGGUGAT menjemput saudari Masita Baradi dengan menggunakan mobil di Kelurahan Bastiong dan pergi ke salah satu kamar Penginapan yang terletak pada objek wisata Pantai Bobane Ici di Kelurahan Torpedu Kecamatan Pulau Ternate dan setelah sampai di penginapan tersebut PENGGUGAT melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali.

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



d. Bahwa perbuatan perselingkuhan dan persetubuhan ini oleh saudari MASITA BARADI telah menceritakan kepada suaminya IPDA SUDIRJO begitu juga sebaliknya bahwa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh PENGGUGAT ini telah diceritakan kepada istrinya yaitu saudari DIAN ASRIANI,S.Kom dan hal ini telah terungkap dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri Polres Ternate, Adapun keterangan saudari MASITA BARADI bahwa dipaksa untuk melakukan hubungan badan tidak terdapat Upaya-upaya paksa dalam proses penyelidikan maupun pada pemeriksaan oleh auditor.

e. Bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri Polres Ternate, oleh karena diketahui bahwa pelanggar selama berkarir di dinas Kepolisian sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2024 ini telah melakukan 5 (lima) kali pelanggaran yaitu 1 kali pelanggaran Kode Etik profesi Polri dan 5 (lima) kali pelanggaran disiplin, yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan telah dijatuhi Putusan PTDH dari dinas Polri sebagaimana Putusan sidang KEPP Polres Kepulauan Sula Nomor : PUT KKEP/01/III/2014/KKEP tanggal 27 Maret 2014.an RAMLI HAITAMI

Bahwa perlu dijelaskan bahwa pada saat pelanggar bertugas di Polres Kepulauan Sula pelanggar telah diproses Kode Etik Profesi Polri karena terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali sebagaimana Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri sehingga dijatuhi sanksi berupa direkomendasikan untuk di PTDH dan saat itu pelanggar ajukan banding dan pada saat sidang Banding pelanggar masih diampuni atau diterima bandingnya, sehingga pelanggar kembali berdinis.

2. Bahwa selama terduga pelanggar berdinis di Polres Ternate telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



- 1.) Keputusan Hukuman Disiplin nomor : KHD/12/VIII/2016/Sie Propam tanggal 19 Agustus 2016 an. BRIPKA RAMLI HAITAMI yang saat itu disangka melanggar Pasal 4 huruf (m) PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri.
- 2.) Keputusan Hukuman Disiplin nomor : KHD/11/II/2017/Sie Propam tanggal 21 Februari 2017 an. BRIPKA RAMLI HAITAMI yang saat itu disangka melanggar Pasal 3 huruf (g) PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri.
- 3.) Keputusan Hukuman Disiplin nomor : KHD/03/II/2020/Sie Propam tanggal 15 Februari 2020 an. BRIPKA RAMLI HAITAMI yang saat itu disangka melanggar Pasal 3 huruf (g) PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri.
- 4.) Keputusan Hukuman Disiplin nomor : KHD/11/VI/2020/ Propam tanggal 26 Juni 2020 an. BRIPKA RAMLI HAITAMI yang saat itu disangka melanggar Pasal 5 huruf (a) PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri.
- 5.) Keputusan Hukuman Disiplin nomor : Kep/12/ IX / 2020/ Propam tanggal 02 September 2020 an. BRIPKA RAMLI HAITAMI yang saat itu disangka melanggar Pasal 3 huruf (g) PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri.

Bahwa dengan banyaknya PENGUGAT melakukan pelanggaran selama berdinis sebagai anggota Polri, maka salah satu pertimbangannya bahwa setiap kesempatan yang diberikan kepada PENGUGAT yang mana hal itu tidak menjadi efek jerah kepada PENGUGAT, bahkan perbuatan Indisipliner sering dilakukan oleh pelanggar, sehingga atas dasar pertimbangan ini pula, maka pelanggar dijatuhi sanksi direkomendasikan untuk di

Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



PTDH dari dinas Polri, oleh karena selalu dikedepankan aspek pembinaan kepada PENGUGAT namun PENGUGAT sendirilah yang tidak mau untuk berubah.

12. Bahwa syaratnya suatu keputusan sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

Syarat sahnya Keputusan Meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Bahwa sehubungan dengan gugatan PENGUGAT maka, iijinkan kami untuk menguraikan secara singkat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai berikut :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang :

Bahwa penerbitan surat keputusan tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGUGAT merupakan surat keputusan tergugat (in litis) adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik tentang kewenangan, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 61 ayat (1),(2),(3),(4),(5 dan 6) Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2019 tentang pengakhiran dinas yang secara garis besar memberikan kewenangan Kapolda selaku Pejabat TUN untuk menetapkan keputusan PTDH anggota Polri yang berpangkat AIPTU dibawah yang bertugas di Lingkungan Polda,Polres dan Polsek .

- b. Dibuat sesuai prosedur

- Bahwa penanganan kasus PENGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas pada saat atau dari awal penerimaan laporan sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa baik secara Formil, procedural telah dijelaskan secara gamblang pada angka romawi II Pokok Perkara angka 6 yang mencerminkan



bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah berkerja sesuai prosedur yang berlaku.

c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

1.) Bahwa secara substansi tentunya akan kita melihat penerapan pasal demi pasal yang dikenakan terhadap PENGUGAT sampai kemudian diterbitkannya obyek sengketa oleh tergugat, adalah sebagai berikut :

a.) Pasal 13 ayat 1 PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi “anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah/ janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. Bahwa sumpah janji ini dilaksanakan semenjak diangkat menjadi anggota Polri yang diatur dalam Pasal 23 UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang dalam paragraf ke 2 dan 3 berbunyi sebagai berikut :

Pada paragraf ke 2 “demi Allah, saya bersumpah/berjanji : ‘Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Polri yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pada Paragraf ke 3

“Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat anggota Polri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.”

Bahwa apabila melihat, mengkaji lafad sumpah sebagaimana pada paragraph ke 2 dan ke 3 maka sangatlah jelas PENGUGAT tidak ada niat untuk menaati segala peraturan yang berlaku secara kedinasan sebagaimana pada paragraph ke 2 yang tentunya akibat

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



dari perbuatan tersebut berimplikasi kepada kehormatan Pemerintah dalam hal ini lembaga Institusi Polri secara khusus dan secara umum Pemerintah RI menjadi tercemar akibat perilaku PENGGUGAT yang dengan sengaja telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan atau perbuatan asusila dengan seorang Perempuan yang telah diketahuinya bahwa Perempuan tersebut adalah istri dari rekan kerjanya, atasannya yaitu IPDA SUDIRJO yang bertugas Bersama-sama di Polsek Ternate Selatan, Polres Ternate dan akibat dari perbuatan PENGGUGAT tersebut membuat citra buruk terhadap institusi Polri dimata masyarakat terutama terhadap keluarga besar korban/pelapor (ipda Sudirjo).

- b.) Pasal 14 ayat 1 huruf (b) PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI, apabila Huruf (b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.

Bahwa penerapan pasal ini juga sangat berkaitan dengan penerapan pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang mana dampak dari akibat perbuatan PENGGUGAT sangatlah menurunkan citra Polri dimata masyarakat yang mana Polri secara umum sedang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku anggota Polri, namun dilain sisi PENGGUGAT melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri.

- c.) Penerapan Pasal Etika Kepribadian Pasal 8 huruf (c) Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang berbunyi : Setiap pejabat Polri dalam etika Kepribadian, wajib menaati dan menghormati :

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



1. Norma hukum;
2. Norma agama;
3. Norma Kesusilaan; dan/atau
4. Nilai-nilai kearifan lokal

Bahwa penerapan Pasal ini melihat secara Kepribadian yang dituntut bagi setiap anggota Polri untuk berperilaku yang wajib untuk ditaati dan dalam perkara kesusilaan oleh PENGGUGAT ini diketahui oleh karena PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran yang melanggar norma kesusilaan, norma agama dan nilai-nilai kearifan lokal, hal ini dapat diketahui oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa PENGGUGAT telah melakukan hubungan badan dengan seorang Perempuan yang Bernama MASITA BARADI dan yang telah diketahui bahwa Perempuan tersebut adalah istri dari anggota Polri yang Bernama IPDA SUDIRJO, bahwa perbuatan ini apabila melihat secara norma kesusilaan, norma agama adalah termasuk dalam perbuatan moral yang dilarang, selain dari itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat dimana PENGGUGAT berada atau berdomisili, oleh karena PENGGUGAT berada Kota Ternate yang diketahui adat istiadat kesultanan Ternate melihat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tabu untuk dilakukan dan melanggar norma-norma adat istiadat maupun agama yang sampai saat ini masih dipegang dan dilaksanakan oleh masyarakat.

- c.) Penerapan Pasal Kode Etik Profesi Polri yaitu pada Etika Kepribadian pasal 13 huruf (f) Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang berbunyi sebagai berikut :
- “Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian, dilarang melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan”

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Bahwa pasal ini juga telah terbukti oleh karena dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri Polres Ternate, telah terbukti oleh karena PENGGUGAT mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saudari MASITA BARADI.

9. Bahwa berdasarkan uraian tergugat atas kronologis PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, maka tergugat mengambil kesimpulan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat dalam hal ini Kapolda Maluku terkait penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama PENGGUGAT adalah sah karena ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kapolda Maluku dan dibuat sesuai dengan mekanisme yang baik dan benar serta memiliki substansi hukum yang sesuai dengan objek putusan, selain hal tersebut diatas surat keputusan yang dibuat oleh Kapolda Maluku sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar) hal ini selaras dengan undang-undang nomor : 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Sebagaimana diatur dalam Bab IX keputusan pemerintah Pasal 51 ayat (1) bagian kesatu syarat sahnya keputusan meliputi :

- a.) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b.) Dibuat sesuai prosedur.
- c.) Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Ayat (2) syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang tidak ditanggapi dalam jawaban tergugat ini dianggap ditolak untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.

III. PERMOHONAN / PETTIUM TERGUGAT :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, yang mengadili



perkara Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN untuk dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan PENGGUGAT.
2. Menerima untuk seluruh jawaban dari tergugat.
3. Menetapkan atau menyatakan bahwa tergugat sebagai pejabat administrasi Negara telah bertindak dan berbuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam menerbitkan keputusan Nomor: Kep/237/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024. Terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-183/KUA27.03/BA.01/08/2024, Tanggal 7 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor: 12/P/ADV/MM-P/VIII/2024, tanggal 10 Agustus 2024, Perihal Permohonan Pertimbangan Kembali Putusan PTDH Polres Ternate Nomor: PUT/02/V/2024KKEP, Tanggal 4 Mei 2024 dan Putusan banding Nomor: PUT BANDING/05/VII/2024/Kom Banding (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Surat-Keputusan No. Pol: SKEP/380/VI/2003, Tanggal 24 Juni 2003, Tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Pria (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Surat-Keputusan No. Pol: SKEP/06/VI/2003, Tanggal 26 Juni 2003, Tentang Pernyataan Lulus Mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/252/VI/2023, Tanggal 27 Juni 2023, Tentang Kenaikan Pangkat (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/05/VII/2024/Kom Banding, tanggal 5 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/237/VII/2024, Tanggal 17 Juli 2024, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: Kep/04/II/2022, Tanggal 2 Februari 2022, Tentang Pemberhentian dari/dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polres Ternate (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT/02/V/2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor: Kep/237/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Permohonan Pertimbangan Putusan PTDH Polres Ternate, tanggal 24 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Ijasah Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No. Pol: B/284/VI/2003/SPN, Tanggal 26 Juni 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/237/VII/2024, Tanggal 17 Juli 2024, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ramli Haitami (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berkas Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 9 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Panggilan Nomor: SPG/02/II/2024/Si Propam, tanggal 26 Februari 2024, terhadap Ramli Haitami (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama 1. Masita Baradi (saksi korban) tanggal 28 Januari 2024 dan BAP tambahan tanggal 6 Februari 2024, 2. Sudirjo S.IP tanggal 1 Februari 2024, 3. Dian Asriyani, S.Kom, tanggal 21 Februari 2024, 4. Rizal Umafagur tanggal 24 Februari 2024, 5. Wahab Simulu tanggal 7 Mei 2024, 6. Ramli Haitami (terduga pelanggar/Penggugat) tanggal 27 Februari 2024 dan BAP Tambahan tanggal 23 April 2024. Serta Berita Acara Penyumpahan atas nama 1. Masita Baradi (saksi korban) tanggal 28 Januari 2024, 2. Sudirjo, S.IP tanggal 1 Februari 2024, 3. Dian Asriyani, S.Kom tanggal 21 Februari 2024, 4.

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Umagur tanggal 24 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Berita Acara Penerimaan Alat/Bukti dan Surat Tanda Terima Alat/Bukti tanggal 1 Februari 2024 dari Sudirjo, S.IP, Berita Acara Penerimaan Alat Bukti dan Surat Tanda Terima Alat Bukti tanggal 23 April 2024 dari Ramli Haitami (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Permintaan Saran Hukum Nomor: B/28/III/KEP/2024, tanggal 26 Maret 2024, Pendapat dan Saran Hukum Nomor: R/13/IV/HUK.10/2024 tanggal 2 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/14/IV/2024, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi, tanggal 22 April 2024, Surat Perintah sebagai Perangkat Sidang Nomor: Sprin/839/IV/2024/Seksi Propam, tanggal 22 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Permohonan Pendamping Nomor: B/145/V/KEP/2024, tanggal 1 Mei 2024, Surat Perintah Kabidkum Polda Maluku Nomor: Sprin/50/V/HUK.6.6/2024, tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Nota Dinas Kapolres Ternate Nomor: B/ND-07/V/2024/Si Propam, Perihal Bantuan panggilan sidang terhadap terduga pelanggar AIPDA Ramli Haitami (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor :Skn/02/V/2024/Si Propam, tanggal 4 Mei 2024, Tuntutan Nomor: TUT/02/V/2024/Si Propam, tanggal 4 Mei 2024, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/02/V/2024, tanggal 4

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Mei 2024, Berita Acara Sidang KKEP dan dokumentasi sidang, tanggal 4 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat Permohonan/Pernyataan Banding atas nama Ramli Haitami, tanggal 8 Mei 2024, Memori Banding atas Putusan Sidang KKEP terhadap pelanggaran atas nama Aipda Ramli Haitami, tanggal 3 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Bidang Propam Polda Maluku Utara Nomor: R/19/VI/2024/Bid Propam, tanggal 6 Juni 2024, Notulen/Acara Rapat Koordinasi Internal PTDH atas nama AIPDA Ramli Haitami tanggal 7 Juni 2024, Surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor: R/34/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Nota Dinas Nomor: R/ND-176/VI/KEP/2024Bid Propam tanggal 5 Juni 2024, Surat perihal Usul Pembentukan Komisi Banding Nomor: R/18/VI/KEP/2024Bidpropam, tanggal 5 Juni 2024, Keputusan Kapolda Maluku Utara Nomor: Kep/157/VI/2024 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding tanggal 5 Juni 2024 dan Surat Perintah Perangkat Sidang Nomor: Sprin/141/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Nota Dinas Nomor B/ND-171/VII/KEP/2024/Bid Propam Hal: pemberitahuan personil yang terlibat dalam perangkat sidang Komisi Tingkat Banding tanggal 4 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/05/VII/2024/Kom Banding tanggal 5 Juni 2024, Daftar hadir dan Dokumentasi

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sidang Banding KKEP Polri tanggal 5 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Surat Tanda Penerimaan Putusan Banding Nomor: K/05/VII/2024/Propam, tanggal 9 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Surat Nomor: B/212/VII/KEP/2024 Perihal: pengiriman berkas usulan PTDH Personil Polres ternate a.n. Aipda Ramli Haitami, tanggal 9 Juli 2024 dan Surat keterangan Nomor : SKET/08/VII.2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Berita Acara Rapat Koordinasi tindak lanjut putusan sidang KKEP rekomendasi PTDH atas nama Ramli Haitami beserta 8 (delapan) personil lainnya tanggal 10 Juli 2024. Notulen pelaksanaan rapat koordinasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota polri tanggal 10 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T-19 : Berita-Acara penyerahan salinan dan petikan keputusan kapolda maluku utara Nomor: KEP/237/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, diserahkan kepada Ramli Haitami tanggal 29 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T-20 : Surat Nomor: 12/P/ADV/MM-P/VIII/2024 Perihal permohonan pertimbangan Kembali putusan PTDH polres ternate Nomor: PUT/02/V/2024/KKEP Tanggal 4 Mei 2024 dan Putusan Banding Nomor: PUT Banding/05/VII/2024/Kom Banding dan Surat balasan/tanggapan Nomor: B/1676/VIII/HUK.11.1 /2024, serta Tanda Terima pengiriman surat balasan tanggal 19 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/III/2014/KKEP, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: KHD/12/VIII/2016/Si Propam, tanggal 19 Agustus 2016, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/33/XI/2017 tanggal 23 November 2017. Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: KHD/03/II/2020/PROPAM tanggal 15 Februari 2020, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: KHD/11/VI/2020/PROPAM tanggal 26 Juni 2020 dan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/12/IX/2020PROPAM, tanggal 2 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Laporan Polisi Nomor: LP/28/X/2016/YANDUAN, tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/11/II/2017, tanggal 21 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut kepercayaannya:

MHD. Yamin Fataruba :

- Saksi sebagai Kabag SDM Polres Ternate;
- Permasalahan terjadi pada Desember 2023 dan awal Januari 2024 mendapat pemberitahuan dari Ramli Haitami bahwa ada laporan masuk di Propam Polres Ternate;
- Ramli Haitami dilaporkan berhubungan dengan isteri orang;
- Permasalahan ini jangan hanya Ramli yang di proses tetapi Sudirjo juga harus diproses karena belum melaksanakan sidang perkawinan resmi;
- Sudirjo dan Masita Baradi hanya melakukan pernikahan siri;
- Ramli dan isterinya (Dian Asriyani) sah, sudah melakukan sidang pernikahan resmin dan tercatat;
- Kembali dari tanah suci (Haji) tanggal 2 Juni 2024 dan mendengar Ramli telah di kenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya sesalkan PTDH tidak dilaksanakan mediasi, tidak melalui putusan pengadilan kemudian langsung saja di PTDH;
- Proses pemberhentian Ramli tidak melalui SDM
- Pernah berbicara pada sudirjo bahwa anggota polri yang sudah menikah harus segera lapor ke SDM, namun tidak dihiraukan sampai sekarang;
- Saksi mengetahui pelanggaran yang dilakukan sudirjo namun belum di proses;
- Saksi tidak pernah melihat surat keterangan dari kantor urusan agama.

Tergugat juga mengajukan 2 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut kepercayaannya:

1. Saiful A.R. Djamrud:

- Saksi sebagai anggota paminial di propam polres ternate, penyidik hanya di Tingkat pertama;
- Ada pelanggaran disiplin sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan oleh Ramli;
- Periksa urin hasil positif, pelecehan terhadap seorang wanita, Kasus minuman keras (miras), sebagai anggota polri mengeluarkan kata-kata tidak pantas melalui media sosial, minum minuman keras dan live di media social (facebook);
- Saksi langsung menerima pengaduan secara lisan dari Masita Baradi dan Sudirjo;
- Masita melapor dengan isi laporannya, Dia (masita) dipaksa berhubungan suami isteri oleh Ramli.
- Laporan disampaikan ke Kapolres Ternate dan Kapolres Ternate perintahkan dilakukan penyidikan, dikeluarkan sprin, dan berdasarkan hasil penyidikan, telah terjadi peristiwa sebagaimana dilaporkan. Kemudian Kapolres Ternate perintahkan untuk di proses sesuai aturan yang berlaku;
- Masita adalah isteri dari Sudirjo, pernikahan mereka berdua dibuktikan dengan adanya surat dari Kantor Urusan Agama (KUA);
- Kasus lain yang dilakukan Ramli saat di polres kepulauan sula adalah perbuatan asusila;

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil penyidikan terbukti, dibuatkan laporan polisi model A, kemudian diproses sidang oleh wakapolres ternate;
- Penggugat mulai dari penyelidikan hingga persidangan, Penggugat mengakui bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Masita Baradi;

2. Buyung M. Nur:

- Saksi sebagai Anggota Polri bagian proses sidang pengamanan (propam polda) sejak tahun 2005;
- Pelanggaran kode etik ditingkat polres dilakukan oleh polres, apabila lanjut ditingkat banding barulah itu tugas kami;
- Berdasarkan putusan komisi kode etik untuk masalah PTDH, Penggugat memasukan permohonan banding, setelah itu disusul dengan memori bandingnya, dari memori banding kami membuat usulan pembentukan perangkat sidang ke atasan langsung dalam hal ini Kapolda. Setelah turun usulan komisi kode etik, kami buat surat perintah untuk dibentuk perangkat sidang banding. Dalam pelaksanaan sidang banding, yang perlu dimasukan untuk persyaratan sidang banding selain memori banding adalah berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), persangkaan, tuntutan dan putusan yang ada di polres. Setelah pelaksanaan sidang, munculah putusan dari komisi banding, kemudian kami kirim putusan komisi banding ke Ankum yaitu kapolres, barulah dari kapolres mengusulkan tentang penerbitan keputusan PTDH. Sebelum terbit Keputusan PTDH, masih ada rapat koordinasi untuk Ankum, dalam hal ini Kapolres beserta pejabat-pejabat Polda yang berwenang untuk menentukan layak atau tidak Ramli Haitami masih tetap bertugas di dinas kepolisian;
- Majelis banding pada saat itu adalah dari bidang hukum, propam dan ispektorat;
- Komisi banding melihat apa yang menjadi keinginan korban;
- Isi putusan banding adalah menolak permohonan banding;
- Putusan kode etik ada rekomendasi dari kapolda;

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 11 November 2024 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 November 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara nomor : Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 atas nama Aipda Ramli Haitami (*vide* bukti P-7=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Tergugat tidak memuat Eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban Tergugat tidak memuat Eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif, Majelis Hakim karena kewenangannya akan tetap mempertimbangkan syarat-syarat formil Gugatan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil Gugatan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim meliputi :



1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ini;
2. Tenggang Waktu pengajuan Gugatan;
3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1986), mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51 Tahun 2009), adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 2014), makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* secara keseluruhan telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara karena :

- b. Merupakan sebuah penetapan tertulis karena berbentuk surat;
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- d. Berisi tindakan hukum yaitu berupa pemberhentian Penggugat dari Dinas POLRI;
- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena dalam konsideran Objek Sengketa *a quo* telah memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
- f. Bersifat konkret dan individual karena Objek Sengketa *a quo* ditujukan pada Penggugat;
- g. Bersifat final karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/badan pemerintah yang lain; dan
- h. Telah menimbulkan akibat hukum, karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai anggota POLRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 6 Tahun 2018), mengatur bahwa : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus*

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, mengatur bahwa :

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti P-7=T-1 berupa Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/02/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Nomor : PUT BANDING/05/VII/2024/Kom Banding, tanggal 05 Juli 2024. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi terhadap Penggugat (*vide* bukti T-10=P-9, T-15=P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebelum ditetapkan penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Penggugat melalui penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah diberikan sarana untuk membela haknya melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dimana esensi dari pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri sama dengan pelaksanaan upaya administratif, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat di dalam internal penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri (yang dalam pelaksanaannya tidak hanya mendasarkan pada *rechtmatigheid* saja, namun dapat pula memperhatikan asas *doelmatigheid* dalam menjatuhkan sanksi administratif, yang berbeda



dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan). Lebih lanjut, upaya penyelesaian internal tersebut diutamakan penerapannya terlebih dahulu (*primum remidium*) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remidium*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan sidang komisi etik, tanpa perlu mengajukan upaya administratif lagi. Sehingga, dengan dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, maka Penggugat tidak perlu melakukan upaya administratif lagi terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak perlu melakukan upaya administratif lagi terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, serta mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara) serta memperhatikan tempat kedudukan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa sengketa ini masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (*vide* Bukti P-7=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan Penggugat apakah sudah daluarsa atau belum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu*



Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7=T-1, Objek Sengketa *a quo* terbit pada tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya, pada tanggal 3 September 2024 Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN (*vide* Bukti P-7=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal terbitnya Objek Sengketa *a quo*, dan dikaitkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, mengatur bahwa : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa *a quo*, serta ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa nama Pengugat tercantum di dalam Objek Sengketa *a quo*, atau Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat. Sehingga, dengan dicantumkannya nama Penggugat dalam Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa ada hubungan



hukum atau ada kepentingan antara Penggugat dengan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-7=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan ada tidaknya kerugian yang diderita Pengugat atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengalami kerugian berupa hilangnya hak-hak Pengugat sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum atau hubungan langsung dengan Objek Sengketa *a quo*, serta mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* atau kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 (*vide* Bukti P-7=T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan Gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/2002), Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 1/2003), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 (*vide* bukti T-10=P-9);
2. Bahwa terdapat Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Nomor : PUT BANDING/05/VII/2024/Kom Banding, tanggal 05 Juli 2024 (*vide* bukti T-15=P-6);
3. Bahwa terdapat Surat Pengiriman Berkas usulan PTDH dan Surat Keterangan Nomor : SKET/08/VII/2024 (*vide* bukti T-17);
4. Bahwa terdapat permohonan/pernyataan banding dan juga memori banding dari Penggugat (*vide* bukti T-11);
5. Bahwa terdapat Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Sidang KKEP Rekomendasi PTDH (*vide* bukti T-18);
6. Bahwa terdapat berupa Berita Acara Penyerahan Salinan Dan Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara Nomor : Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 (*vide* bukti T-19);
7. Bahwa terdapat Laporan Hasil Penyelidikan (*vide* bukti T-2);
8. Bahwa terdapat berita acara pemeriksaan (*vide* bukti T-4);
9. Bahwa terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/III/2014/KKEP, tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/12/VIII/2016/SIPROPAM, tanggal 19 Agustus 2016, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/33/XI/2017, tanggal 23 November 2017, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/03/II/2020/PROPAM, tanggal 15 Februari 2020, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/11/VI/2020/Propam, tanggal 26 Juni 2020, dan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/12/IX/2020/PROPAM, tanggal 02 September 2020 (*vide* bukti T-21);

10. Bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2024, saksi bernama Saiful A.R. Djamrud memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mulai dari penyelidikan hingga persidangan, Penggugat mengakui bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Masita Baradi;
- Bahwa ada pelanggaran disiplin sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan oleh Ramli, yang pertama pada saat pemeriksaan urin rutin, yang bersangkutan dinyatakan positif, yang kedua pelecehan terhadap seorang perempuan, ketiga kasus minuman keras/miras, yang keempat sebagai anggota Polri mengeluarkan kata-kata tidak pantas di media sosial, dan yang kelima minum-minuman keras yang dilakukan secara live di media sosial facebook.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Siapakah yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara nomor : Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024 atas nama Aipda Ramli Haitami (*vide* bukti P-7=T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dilakukan pada:

- a. tingkat Mabes Polri;
- b. tingkat Polda.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di Polda, Polres, dan Polsek. Kemudian ketentuan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa : **Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda** dibuatkan salinan dan petikan keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang berwenang untuk menerbitkan atau menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri yang bertugas di Polda, Polres, dan Polsek adalah Kapolda atau Kepala Kepolisian Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Surat Keterangan Nomor : SKET/08/VII/2024, serta Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat merupakan anggota Polri yang bertugas di kesatuan Polres Ternate (*Vide* Bukti P-7=T-1, T-17);

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri terhadap Penggugat adalah Kapolda Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Kapolda Maluku Utara atau Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yang pada pokoknya meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Permohonan PTDH diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Permohonan PTDH diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri;
3. Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri;
4. Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinan dan petikan keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10=P-9 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/02/V/2024 tanggal 04



Mei 2024, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah diadakan Sidang Komisi Kode Etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Adapun salah satu amar Putusan dari Sidang Komisi Kode Etik tersebut, adalah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Selanjutnya, atas Putusan dari Sidang Komisi Kode Etik tersebut, Penggugat mengajukan banding sebagaimana yang termuat dalam bukti T-11 berupa permohonan/ Pernyataan banding dan memori banding. Berdasarkan surat permohonan banding dari Penggugat, kemudian dilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik. Selanjutnya, berdasarkan bukti T-15=P-6 berupa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Nomor : PUT BANDING/05/VII/2024/Kom Banding, tanggal 05 Juli 2024, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa amar dari putusan Sidang Komisi Kode Etik di Tingkat Banding adalah menolak permohonan banding dari Penggugat serta menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT/02/V/2024 tanggal 04 Mei 2024, atas nama Ramli Haitami yaitu perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-10=P-9, T-11, T-15=P-6);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diadakan sidang komisi kode etik profesi (KKEP) dan sidang banding KKEP terhadap Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Permohonan PTDH diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Surat Pengiriman Berkas usulan PTDH dan Surat Keterangan Nomor : SKET/08/VII/2024, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah ada surat usulan dari atasan Penggugat, yaitu Kepala Kepolisian Resor Ternate yang memberikan keterangan bahwa Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri. Selanjutnya, Majelis Hakim juga mendapat fakta hukum bahwa atasan Penggugat selaku anjum memberikan rekomendasi dan mengajukan

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk dilakukan PTDH kepada Penggugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dilakukan pengusulan permohonan PTDH oleh Kepala Satuan Kerja dimana Penggugat berdinass, yang disertai dengan rekomendasi bahwa Penggugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Polri. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Permohonan PTDH diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja yang juga dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri telah dilaksanakan (*Vide* Bukti T-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-18 berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Sidang KKEP Rekomendasi PTDH, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah dilaksanakan rapat koordinasi oleh Karo SDM Polda Maluku Utara untuk melakukan pembahasan usulan PTDH terhadap Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim juga mendapatkan fakta hukum bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, peserta rapat memutuskan untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri telah dilaksanakan (*Vide* Bukti T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7=T-1 berupa Keputusan Kapolda Maluku tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah dibuat Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara atas nama Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan bukti T-19 berupa Berita Acara Penyerahan Salinan Dan Petikan Keputusan Kapolda Maluku Utara Nomor : Kep/237/VII/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Tanggal 17 Juli 2024, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Petikan dan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat telah diserahkan kepada Penggugat. Dengan

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tahapan pembuatan salinan serta petikan keputusan PTDH atas nama Penggugat telah dilaksanakan (*Vide* Bukti P-7=T-1, T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan-tahapan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek prosedur, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap substansi Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa ini adalah alasan dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat adalah karena Penggugat telah melakukan perbuatan tercela, berupa perbuatan zina dengan perempuan lain (*in casu* Masita Baradi);

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 mengatur bahwa :

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. **melakukan pelanggaran;**
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13

- (1) **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia** karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, mengatur bahwa :

Pasal 8

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, wajib :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati :
 1. norma hukum;
 2. norma agama;
 3. norma kesusilaan; dan/atau
 4. nilai-nilai kearifan lokal;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Pasal 13

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, dilarang :

- a. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



- b. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
- d. melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e. melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika dan obat terlarang;
- f. melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan;**
- g. menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarluaskan :
 - 1. berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 - 2. perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 - 3. aliran atau paham terorisme, radikalisme/ ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
 - 5. pornografi dan pornoaksi;
- h. melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i.dst.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Laporan Hasil Penyelidikan dan bukti T-4 berupa Berita Acara Pemeriksaan, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat yang berstatus menikah, telah melakukan hubungan badan/ perzinaan dengan perempuan lain (*in casu* Masita Baradi). Fakta Hukum tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Saiful A.R. Djamrud yang menerangkan bahwa mulai dari penyelidikan hingga persidangan, Penggugat mengakui bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Masita Baradi (*vide* bukti T-2, T-4, berita acara persidangan tanggal 5 November 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Penggugat pernah melakukan pelanggaran kode etik sebanyak 1 (satu) kali dan pelanggaran disiplin sebanyak 5 (lima) kali. Fakta hukum tersebut sejalan dengan bukti T-21 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/III/2014/KKEP, tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang amarnya menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/12/VIII/2016/SIPROPAM, tanggal 19 Agustus 2016, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/33/XI/2017, tanggal 23 November 2017, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/03/II/2020/PROPAM, tanggal 15 Februari 2020, Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KHD/11/VI/2020/Propam, tanggal 26 Juni 2020, dan Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/12/IX/2020/PROPAM, tanggal 02 September 2020. Selanjutnya, fakta-fakta hukum tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Saiful A.R. Djamrud yang menerangkan bahwa ada pelanggaran disiplin sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan oleh Ramli, yang pertama pada saat pemeriksaan urin rutin, yang bersangkutan dinyatakan positif, yang kedua pelecehan terhadap seorang perempuan, ketiga kasus minuman keras/miras, yang keempat sebagai anggota Polri mengeluarkan kata-kata tidak pantas di media sosial, dan yang kelima minum-minuman keras yang dilakukan secara live di media sosial facebook (*vide* bukti T-4, T-21, berita acara persidangan tanggal 5 November 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Penggugat yang telah melakukan hubungan badan/perzinaan dengan perempuan lain *in casu* Masita Baradi (sementara Penggugat statusnya adalah menikah, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika kepribadian anggota Polri, sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Penggugat yang telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan yang melanggar disiplin sebagai anggota Polri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika kepribadian anggota Polri sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar etika kepribadian yang termuat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar etika kepribadian yang termuat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 serta Pasal 30 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat beralasan hukum untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, oleh karena alasan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* dalam sengketa *in litis* dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No. 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jjs. Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jjs. UU No. 51 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan lain, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Senin**, tanggal **25 November 2024**, oleh **DR. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik pada Hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALTIE LONDONG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

DR. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SALTIE LONDONG, S.H.

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNPB Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	<u>320.000,00</u>

Terbilang : *Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.*

Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2024/PTUN.ABN